



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARA JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2008

Nomor : 7

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARA JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal di wilayah Kecamatan Pengandonan maka perlu melakukan pemekaran kecamatan dengan membentuk satu kecamatan baru yaitu Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- b. bahwa wilayah Kecamatan Muara Jaya sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan sebagian wilayah Kecamatan Pengandonan dan telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi kecamatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARA JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering ulu.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III WILAYAH DAN BATAS KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan Muara Jaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi wilayah :
 - a. Desa Surau;
 - b. Desa Karang Lantang;
 - c. Desa Muara Saeh;

- d. Desa Lubuk Tupak;
- e. Desa Lontar;
- f. Desa Kemala Jaya;
- g. Desa Beringin.

(2) Wilayah Kecamatan Muara Jaya termasuk juga wilayah desa pembentukan baru hasil pemecahan dari desa-desa sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Pasal 4

Ibu Kota Kecamatan Muara Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berkedudukan di Desa Muara Saeh.

Pasal 5

- (1) Wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) semula merupakan bagian wilayah Kecamatan Pengandonan.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Muara Jaya maka wilayah Kecamatan Pengandonan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Muara Jaya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Kecamatan Muara Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, mempunyai luas wilayah $\pm$ 320 KM2 dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pengandonan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lengkiti;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pengandonan dan Kecamatan Sosoh Buay Rayap.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta dan disahkan oleh Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 15 April 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 15 April 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR 7**